

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan izin mendirikan bangunan jenis ruko oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan izin mendirikan bangunan jenis ruko, yang meliputi:

1. Syarat Perizinan Mendirikan Bangunan Jenis Ruko

Syarat perizinan mendirikan bangunan jenis ruko terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi mengisi formulir permohonan, Fotokopi KTP, Fotokopi tanda lunas PBB, Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah (AJB/ Sertifikat), gambar bangunan dan Izin Keterangan Rencana Kota (K RK). Persyaratan khusus, meliputi: perhitungan konstruksi, Surat Kuasa dari pemilik tanah, AMDAL, Site Plan, Piel Banjir Persetujuan tetangga atau izin lingkungan, andalalin (kajian lalu lintas).

2. Standar Operasional Prosedur Perizinan Mendirikan Bangunan Jenis Ruko

Standar operasional prosedur perizinan mendirikan bangunan jenis ruko mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

3. Biaya Perizinan Mendirikan Bangunan Jenis Ruko

Biaya perizinan mendirikan bangunan jenis ruko pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan konstruksi bangunan dan pengawasan pelaksanaan bangunan. Besarnya biaya bervariasi sesuai dengan luas bangunan jenis ruko yang akan didirikan.

4. Lamanya Waktu Perizinan Mendirikan Bangunan Jenis Ruko

Lamanya waktu penyelesaian Izin 15 (lima belas) hari kerja berupa Izin Pendahuluan Membangun (IPM), sedangkan IMB diterbitkan setelah fisik bangunan mencapai 60 % (enam puluh persen). Sementara itu masa berlaku izin selama bangunan masih berdiri, kecuali apabila bangunan tersebut berubah dari gambar yang disetujui/berubah fungsi.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPMP Kota Bandar Lampung hendaknya makin meningkatkan kualitas pelayanan perizinan mendirikan bangunan jenis ruko sebagai bentuk pelayanan publik, dengan cara meningkatkan kinerja para pegawai yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam proses perizinan, dengan cara mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang berkenaan dengan masalah pelayanan publik maupun pengembangan kepribadian. Selain itu diperlukan adanya pengawasan internal terhadap kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Masyarakat yang merasakan adanya ketidaksesuaian antara pelayanan perizinan mendirikan bangunan jenis ruko yang diberikan oleh pegawai BPMP Kota Bandar Lampung dengan Standar Operasional Prosedur yang ada hendaknya berani untuk melakukan pengaduan sesuai dengan mekanisme pengaduan yang ada. Sebab memperoleh pelayanan yang baik dari aparatur pemerintahan merupakan hak masyarakat.
3. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi pembayaran izin mendirikan bangunan jenis ruko, disarankan kepada BPMP Kota Bandar Lampung untuk menjalin kerjasama dengan pihak perbankan. Tujuannya adalah agar pembayaran izin mendirikan bangunan dilakukan melalui Bank, guna meminimalisasi adanya oknum pegawai yang meminta uang lebih dari pemohon perizinan mendirikan bangunan jenis ruko.
4. Disarankan kepada BPMP Kota Bandar Lampung untuk menyediakan dan mengembangkan layanan perizinan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti perizinan secara online melalui media internet, sehingga pemohon tidak harus datang langsung ke BPMP untuk mendapatkan pelayanan perizinan. Selain itu disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Perizinan di Kota Bandar Lampung pada masyarakat pada 13 kecamatan dan 98 kelurahan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, melalui media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui Peraturan Walikota tersebut.

5. Disarankan kepada BPMP Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan koordinasi antarsatuan kerja dalam rapat BKPRD, antara lain Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pasar dan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.